

**PENERAPAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP
REMAJA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum

Disusun Oleh:

Rudi Setiawan

41151010150132

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

***IMPLEMENTATION OF CRIME POLITICS TOWARDS
TEENAGERS IN MANAGEMENT OF CRIMINAL ACT
OF COUGH SYRUP MISUSE***

FINAL PROJECT

*Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University*

By:

Rudi Setiawan

41151010150132

Specificity program: Criminal Law

Under The Guidance of:

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi Setiawan

NPM : 41151010150132

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **PENERAPAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP
REMAJA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Rudi Setiawan
41151010150132

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

ABSTRAK

Kesehatan adalah sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Obat dalam penggunaannya bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan sebuah penyakit akan tetapi dalam penggunaannya seringkali disalahgunakan, salah satu obat yang sering disalahgunakan oleh remaja adalah jenis obat batuk cair. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan khususnya dalam penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti dua permasalahan, yang pertama Bagaimana penerapan politik kriminal dalam tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair? yang kedua Apa kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang – undangan mengenai tindak pidana kejahatan penyalahgunaan obat batuk cair dengan bahan pustaka. Bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Norma hukum, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahapan kepustakaan. Data yang dilakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum primer kemudian data tersebut disusun dan dianalisa melalui metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya dalam penyalahgunaan obat batuk cair ini semakin marak terjadi dan menyebar terhadap kota – kota yang sedang berkembang seperti dalam objek penelitian penulis yaitu di Kota Jember dan Kota Cimahi. Terdapat beberapa faktor kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja yaitu: Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor Lingkungan, dan faktor masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah hendaknya melakukan perubahan atau menambahkan peraturan hukum (undang-undang) dan melakukan sosialisasi yang menarik tentang penyalahgunaan obat, khususnya dalam kasus obat batuk cair. Perlunya penerapan hukum yang tegas dan pengawasan extra dari berbagai pihak mulai dari Pemerintah, Kepolisian , instansi – instansi terkait seperti BPOM dan Dinas Kesehatan serta masyarakat dan keluarga harus lebih proaktif dalam menanggulangi penyalahgunaan obat batuk cair ini.

Kata Kunci : Politik Kriminal, Obat batuk cair, Remaja

ABSTRACT

Health is as one of the elements of well-being as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Drugs in their use are intended to cure and restore a disease. However, in practice it is often misused. One drug that is often misused by teenagers is a type of cough syrup. Crime politics is a rational effort in overcoming crime, especially in the misuse of cough syrup among teenagers. In this study the authors aim to examine two problems, the first is how the application of crime politics in the criminal act of misuse of cough syrup? And the second is what are the obstacles in overcoming the crime of misuse of cough syrup?.

This research uses a normative juridical approach by conducting a review of the laws and regulations regarding the crime of misuse of cough syrup with library materials. The main legal material is primary legal material consisting of legal norms, legal rules and regulations. The stages carried out in compiling this research are the stages of literature. Data is collected by means of primary legal material, and then the data is compiled and analyzed through descriptive analysis.

The results of this study can be concluded that the prevention of misuse of cough syrup among teenagers has not been effective. This can be seen from the misuse of this cough syrup which is increasingly happening every year and spreads to cities that are developing as in the object of author's research namely Jember City and the Cimahi City. There are several obstacles in the prevention of the misuse of cough syrup among adolescent, namely : legal factor, law eforcement factor, evironmental factor, and community factor. Suggestions in this study are the government should make changes or add legal regulations (laws) and conduct interesting socialization about drug misuse, especially in the care of cough syrup. The need for stict law eforcement and extra oversight from various parties ranging from the Government, Poilice, related institutions such as BPOM and the Departement of Health and the community and family must be more proactive in tackling the misuse of this cough syrup.

Keywords : Crime Politics, Cough Syrup, Teenagers

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP REMAJA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *alhamdulillah* dan terima kasih.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T. selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Bapak Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Riza Zulfikar, S.H., S.T., M.Kn. selaku Dosen Wali penulis.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan kelas A3 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015 dan KKNM 13 Jatimekar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman – teman penulis yang selalu mendukung penulis Rizki Malinto R, S.H., Vina Tursina S.Farm., Apri Dwi Putra, Yodi Resa S, Ahmad SR, Emil, Gina Nur S, Iva M, Vinka, dan Ellen Fuji A.

14. Teman – teman di organisasi dan komunitas yang selalu mendukung dan menghiasi masa – masa kuliah penulis yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam, BATARA, dan Warbas Family yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Susilawati, Ayahanda Sunarya, dan Kakak Siti Julaeha. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, 30 Agustus 2019

Rudi Setiawan
41151010150132

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	16
1. Metode Pendekatan	16
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Tahapan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN UMUM POLITIK KRIMINAL DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR	19
A. Tinjauan Umum tentang Politik Kriminal	19
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Kriminal	19
2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)	21
3. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)	27

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	34
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	34
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	41
4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	43
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat.....	45
1. Pengertian Obat.....	45
2. Bentuk Sediaan Obat.....	47
3. Penggolongan Obat	51
4. Zat Dextromethorphan	55
5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat.....	57
BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR TERHADAP REMAJA	62
A. Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk Cair Oleh Kalangan Remaja Di Kota Jember	62
B. Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk Cair Oleh Kalangan Remaja Di Kota Cimahi.....	64
BAB IV ANALISIS PENERAPAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP REMAJA DAN KENDALA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR	67
A. Penerapan Politik Kriminal Terhadap Remaja Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Batuk Cair	67
B. Kendala Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Batuk Cair Di Kalangan Remaja	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kasus Penyalahgunaan obat batuk cair di Kota
Jember dan Kota Cimahi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat hidup yang optimal. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Kebijakan obat nasional, obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadian yang mengakibatkan seseorang menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Dalam menggunakan obat

perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit apa yang diderita, berapa dosisnya, serta kapan dan dimana obat itu digunakan. Batas jarak sebagai obat dan racun adalah pendek, hal ini tergantung dari cara dan dosis.¹

Remaja merupakan bagian dari generasi muda sebagai suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Seringkali dengan gampang orang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya.²

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda (*youth*) dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional.³ Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 15-24 tahun.⁴

¹) Refeiat, U. H. *Penyalahgunaan Narkoba* , Jurnal Health & Sport II 2011, hlm. 67.

²) Sarlito W. Sarwono , *Psikologi Remaja* ,Ed.Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2012 hlm. 2.

³) *Ibid*, hlm. 12.

⁴) *Ibid*, hlm. 13.

Remaja sekarang ini semakin memprihatinkan kaitannya dengan kecanduannya dengan obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan oleh para remaja umumnya adalah obat-obatan yang sifatnya *over the counter* atau jenis obat yang dijual bebas dan tanpa resep di apotik.

Penyalahgunaan obat terjadi secara luas di berbagai belahan dunia. Obat yang disalahgunakan bukan saja semacam cocain, atau heroin, namun juga obat-obat yang biasa diresepkan. Penyalahgunaan obat ini terkait erat dengan masalah toleransi, adiksi atau ketagihan, yang selanjutnya bisa berkembang menjadi ketergantungan obat (*drug dependence*). Pengguna umumnya sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, namun mereka sudah tidak dapat menghindarkan diri lagi. Ada tiga golongan obat yang paling sering disalahgunakan, yaitu :

1. Golongan analgesik opiat/narkotik, contohnya adalah codein, oxycodon, morfin.
2. Golongan depressan sistem saraf pusat untuk mengatasi kecemasan dan gangguan tidur, contohnya barbiturat (luminal) dan golongan benzodiazepin (diazepam/valium, klordiazepoksid, klonazepam, alprazolam, dan lain-lain)
3. Golongan stimulan sistem saraf pusat, contohnya dekstroamfetamin, amfetamin, dan lain-lain. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf, dan umumnya menyebabkan ketergantungan atau kecanduan.⁵

Orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan mengalami kerugian yang sangat besar karenanya hubungan pribadi yang dekat sering kali hancur, dan performa kerja sangat menurun. Kerugian karena penyalahgunaan obat

⁵⁾ Zullies Ikawati, "Tinjauan Farmakoterapi Terhadap Penyalahgunaan Obat", <https://zulliesikawati.wordpress.com/tag/penyalahgunaan-obat/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 21.00 wib.

termasuk kematian dini para penyalahguna, penanganan para penyalahguna, kriminalitas, dan penyakit medis yang sering kali ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat.

Kasus penyalahgunaan obat batuk cair ini terjadi di Kota Jember, tiga remaja diamankan saat polisi menggelar patroli rutin pada Sabtu 5 Agustus 2017. Mereka diamankan saat pesta minum obat batuk sachet. Ketiganya masih berstatus pelajar di salah satu SMK di Kecamatan Tanggul.

Ketiga pelajar yang diamankan di jalan raya depan Pabrik Gula (PG) Semboro, Desa/Kecamatan Semboro itu adalah ZA (18) warga Dusun Krajan, Desa Tanggul Wetan, Tanggul, HA (18) warga Dusun Krajan, Desa Patemon, Tanggul, dan AS (17) warga Jalan Nangka, Desa Tanggul Wetan, Tanggul.

Polisi mengamankan 20 sachet sirup obat batuk, 10 bungkus kosong, dan segelas air mineral yang sudah dicampur obat batuk, ketiganya langsung digelandang ke Mapolsek Semboro, untuk dilakukan pemeriksaan.

Menurut Kapolsek Semboro AKP Subagiyo, pesta minuman obat batuk sudah cukup lama menjadi tren di kalangan pemuda untuk mabuk-mabukan, di dalam sirup obat batuk ini ada campuran Dextromethorphan. Dextro apabila dikonsumsi berlebihan, akan menimbulkan efek seperti orang mabuk.⁶

⁶) Yakub Mulyono, *Obat Batuk Dibuak Mabuk, Tiga Pelajar ini Diamankan*, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3593166/obat-batuk-dibuak-mabuk-tiga-pelajar-ini-diamankan?_ga=2.260799693.1373823206.1563455358-1091980311.1563455358. Diakses pada tanggal 17 Juli 2019, Pukul 20:37 wib.

Penyalahgunaan farmasi legal dalam bentuk obat batuk cair kemasan sachet juga banyak terjadi di kota Cimahi. Tak sedikit dari kalangan remaja Kota Cimahi yang menyalahgunakan obat tersebut untuk mendapatkan efek mabuk dengan harga terjangkau.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi, Ivan Eka Satya, mabuk obat batuk cair menjadi tren di kalangan pelajar yang biasanya dilakukan pada saat jam pulang sekolah. Kandungan Dextromethorphan di dalam cairan obat batuk cair tersebut memiliki efek halusinasi dan membuat 'teler' atau 'fly'.

Mendapatkan efek mabuk hingga halusinasi dan tak sadarkan diri dari obat batuk itu, para pelakunya biasa mengonsumsi 10 hingga 20 sachet yang diminum langsung bersamaan. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan tidak sadarkan diri hingga kematian. Padahal obat tersebut umum ditemukan baik di apotek hingga warung tradisional.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi, menegaskan, sebenarnya obat batuk apabila dikonsumsi secara legal tidak apa-apa. Bahayanya karena kandungan obat itu dextromethorphan turunan dari opium atau heroin meski sudah dilemahkan. Karena sering mengonsumsi lama-lama jadi ketergantungan, dan kalau tidak mengonsumsi mereka bisa jadi panik⁷

⁷ Ririn Nur Febriani, *Sering Dipakai Teler Oleh Pelajar, Peredaran Obat Batuk Cair Harus Diawasi*, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/10/11/sering-dipakai-teler-oleh-pelajar-peredaran-obat-batuk-cair-harus-diawasi>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019 Pukul 01:20 wib.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun nonfisik. Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, keadaan sekarang maupun masa yang akan datang.⁸

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara⁹.

Negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 sampai Pasal 20 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini juga ditegaskan dalam konsideran dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan dapat terwujud antara lain dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat.¹⁰

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹¹ Tindak kejahatan bisa

⁸⁾ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT RinekaCipta, 2005 hlm. 1

⁹⁾ Dinas Kesehatan, 2011, Profil Kesehatan 2011 Edisi 2012.

¹⁰⁾ Darmono, *Toksikologi Narkotika dan Alkohol pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm. 15-16.

¹¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung 2003, hlm. 1.

dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹³. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Obat-obat batuk yang menekan batuk secara sentral dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu narkotika dan *non*-narkotika. Dari golongan *non*-narkotika yang dijual secara bebas adalah obat batuk yang mengandung Dextromethorphan HBr.¹⁴ Yang mana zat tersebut tidak termasuk golongan narkotika dan ini sudah jelas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bisa diterapkan sedangkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tidak mengatur secara eksplisit tentang penyalahgunaan obat.

Orisinalitas Penelitian dalam skripsi yang penulis lakukan baik dari bahan pustaka maupun dari bahan internet tidak dijumpai hal yang serupa dengan apa yang sedang penulis tulis, kecuali tulisan yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dari

¹²⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2.

¹³⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.2

¹⁴⁾ Sartono, *Obat-obat Bebas Dan Bebas Terbatas*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm.6.

pemeriksaan pustaka dan internet disampaikan bahwa ada penelitian terdahulu yang sejenis namun berbeda dari segi substansinya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penyalahgunaan obat batuk cair dua diantaranya:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komix Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penulis : Sri Yulianti Masoara

NIM : 14071101031

Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2017.

2. Motif Pemabuk (Studi Kasus Kebiasaan Mabuk Menggunakan Media Obat Batuk Komix pada Remaja di Kelurahan Purwanegara)

Penulis : Yonir Wenny Maylinda

NIM : 1223101021

Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2016.

Berdasarkan topik dan judul ilmiah diatas, penelitian yang membedakan dengan apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain yaitu memfokuskan kepada bagaimana cara penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair sehingga dapat mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945 yaitu Kesejahteraan atau Hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga Penulis tertarik menganalisisnya melalui Aspek

Politik Kriminal seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa “politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”¹⁵ karena untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya elemen-elemen penegak hukum saja akan tetapi masyarakat juga dapat ikut andil dalam menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penyalahgunaan obat batuk cair yang dilakukan kalangan remaja dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PENERAPAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP REMAJA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas oleh penulis dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan politik kriminal dalam tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja?
2. Apa kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja?

¹⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat batuk cair yang dilakukan umumnya oleh sekelompok remaja yang belum banyak di ketahui hukumnya di Indonesia tentang penyalahgunaan obat batuk cair. Dan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja dengan mengaitkan peraturan yang berlaku serta melalui teori-teori.
2. Untuk mengkaji dan menemukan kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian atau skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum Pidana, terutama mengenai Penyalahgunaan obat batuk cair yang mengandung dextrometorphan hbr .

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengatasi penyalahgunaan obat batuk cair yang semakin hari semakin meningkat terutama bagi masyarakat kalangan remaja Selain itu diharapkan juga dapat memberikan gambaran pada masyarakat mengenai peran serta masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan obat batuk cair.

E. Kerangka Pemikiran

Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dengan difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak bisa diraba dan dilihat kecuali dari akibatnya saja.

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶ Dimana didefinisikan diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.¹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (diluar hukum pidana). Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau

¹⁶) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.

¹⁷) Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm.3.

upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya – upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).¹⁸ Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *Non Penal* dan sarana *Penal*.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

¹⁸⁾ *Ibid*, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 77.

¹⁹⁾ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1988, Liberty, hlm 32.

²⁰⁾ Satjipto Raharjo dalam Shant Dellyana, *ibid*, hlm. 34.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturpenegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturanhukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yangdi dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang adadalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanyamenyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hal

yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :²¹

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Obat yang pada awalnya untuk mengobati berbagai penyakit malah di salahgunakan oleh berbagai lapisan masyarakat khususnya di kalangan remaja. Contohnya obat batuk cair, pada dasarnya obat yang bermanfaat sebagai antitusif untuk menghilangkan sakit batuk namun oleh kalangan remaja di konsumsi guna untuk mendapatkan efek fly, dimana didalam obat batuk cair tersebut mengandung dekstrometorfan.

Dekstrometorfan HBr merupakan senyawa sintetis yang terkandung dalam berbagai obat yang bersifat meredam penyakit batuk. Fenomena di Indonesia muncul ketika dekstrometorfan dapat dijual dengan tanpa menggunakan resep dokter, secara langsung menimbulkan banyak kasus penyalahgunaan atau biasa disebut dengan *non-psychotic personality*

²¹⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

disorder.²² Yang apabila di gunakan secara berlebihan tanpa resep dokter maka akan memiliki efek menimbulkan kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara dan pergerakan, disorientasi, mengantuk bahkan berlanjut hingga pingsan, dan apabila obat batuk cair ini di konsumsi dengan menggunakan alkohol maka efeknya bahkan bisa mengakibatkan seseorang meninggal atau cacat.²³

Secara normal, dekstrometorfan dikonsumsi paling banyak dengan kandungan 15mg-30mg sehari. Akan tetapi untuk menimbulkan efek halusinasi seringkali dikonsumsi hingga 150mg-300mg per hari.²⁴

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 198 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penyalahgunaan obat ini adalah melakukan praktik kefarmasian dalam penggunaan obat tanpa hak atau melawan hukum.

F. Metode Penelitian

²²⁾ Yakub B. Susabda, *Kecanduan dan Penyalahgunaan Obat-obatan*, Yayasan Penerbit Gandum Mas, Malang, 2009, hlm.167.

²³⁾ Material Safety Data Sheet, 2013, “Dextrometorphan”, URL: <http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923692> , diakses pada 19 Mei 2019 Pukul 15:29 wib.

²⁴⁾ Meriam Brigitha R & Adeanne C. Wullur, et.al, 2013, Profil *Penyalahgunaan Obat Dekstrometorfan Pada Masyarakat di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa*, Jurnal Ilmiah Farmasi, UNSRAT, Vol. 2, No. 04, hlm.132.

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar Analisa terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.²⁵ Penelitian ini termasuk penelitian pada bidang hukum, dengan menganalisa hukum positif yang relevan dan melalui pendekatan – pendekatan politik kriminal untuk menanggulangi masalah Penyalahgunaan obat batuk cair yang dilakukan oleh kelompok remaja dengan menggunakan sumber pustaka dan sumber lain yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. *Metode Pendekatan*, bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.²⁶ Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literature, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang penyalahgunaan obat batuk cair.
2. *Spesifikasi Penelitian*, Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisanya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan

²⁵) Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 59.

²⁶) Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.

dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga memiliki landasan pemikiran yang jelas.

3. *Tahap Penelitian*, dalam penelitian ini penulis menekankan dari data atau bahan kepustakaan (data sekunder) sehingga penelitian dilakukan melalui tahap:

a) Penelitian Kepustakaan :

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁷ Seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Data sekunder misalnya hasil penelitian hukum dan karya ilmiah.²⁸
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁹

²⁷⁾ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

²⁸⁾ *Ibid*, hlm. 119.

²⁹⁾ *Ibid*.

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan atau *library research* yakni dengan meneliti dan menganalisa sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisa persoalan yang dikemukakan dan dengan mempelajari secara mendalam dan dapat menarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang akurat.

5. *Analisis Data*

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu suatu cara pengolahan data yang berhasil disimpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klarifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan menganalisis.

BAB II

TINJAUAN UMUM POLITIK KRIMINAL DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR

A. Tinjauan Umum tentang Politik Kriminal

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Kriminal

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal. Arti atau definisi dari politik kriminal itu sendiri menurut Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.³⁰

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha – usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan

³⁰⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 72.

bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:³¹

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun *non-penal*

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non-penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³²

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).³³

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan *non-penal*.

³¹⁾ *Ibid*, hlm. 75.

³²⁾ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm, 188.

³³⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,³⁴ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

³⁴) *Ibid*, hlm. 46.

- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁵

Kebijakan penal yang bersifat *represif*, namun sebenarnya juga mengandung unsur *preventif*, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.³⁶

Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan – tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran/pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

³⁵) Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 390.

³⁶) Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 182.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.³⁷

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif,³⁸ efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda – noda, memperkuat kembali nilai – nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang – wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan

³⁷⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 153.

³⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 224.

mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.³⁹ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pemcegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.⁴⁰

Menurut Barda Nawawi Arief,⁴¹ berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Efektifitas pidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan. Suatu pidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 225.

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm. 229.

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm. 230.

mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.⁴²

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.⁴³

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.

⁴²⁾ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 108.

⁴³⁾ *Ibid*, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 117-118.

- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.⁴⁴

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab – sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit,

⁴⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang 2011, hlm. 3-4.

melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.⁴⁵

3. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,⁴⁶ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya *non*-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

Kebijakan *non*-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran *non*-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan

⁴⁵ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *ibid*, hlm. 72.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *ibid*, hlm. 46.

anak dan remaja serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana *non-penal* sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁴⁷

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya – upaya strategis mengenai penanggulangan sebab –sebab timbulnya kejahatan.⁴⁸

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2010, hlm. 159.

⁴⁸ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 20.

Upaya *non-penal* dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-*preventive*, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek *preventive* dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara *continue* termasuk upaya *non-penal* yang mempunyai pengaruh *preventive* bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya *non-penal* yang perlu diefektifkan.⁴⁹

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya *non-penal* yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor – faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana,⁵⁰ di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan *non-*

⁴⁹⁾ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁵⁰⁾ IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2007, hlm. 12.

penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya – upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya *non*-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya *preventive* atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya *repressive*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula

W.A. Bongger mengatakan:

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁵¹

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “*non penal*” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

⁵¹⁾ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, hlm. 167.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (*non penal*) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor – faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor – faktor kriminogen tersebut. Faktor – faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan – tindakan *non-penal* tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan – tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.⁵²

Kebijakan *non-penal* ini mempunyai kelebihan – kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan *non-penal* meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh

⁵²⁾ Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014, hlm. 47-52.

bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan *non-penal* mempunyai daya pencegah (*preventive*) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*)
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*)
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, law standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif.

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (*penal*), dan tanpa pidana (*non penal*), maka Soedarto,⁵³ mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

⁵³⁾ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, hlm. 113-116.

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian- bagian dari

politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badanbadan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparaturnya eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk istilah dalam Bahasa Belanda yang disebut "*strafbaarfeit*" atau "*delik*". Disamping istilah tindak pidana ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa pidana (Simons)", "perbuatan pidana (Moeljatno)". Peristiwa pidana menurut Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁵⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan – larangan dan kewajiban – kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang – undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

⁵⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradna Paramita, Jakarta, 2004, hlm.54.

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 16.

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵⁷

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁸

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.⁵⁹

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana dari para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atocia* dan *levia* yang tidak didasarkan

⁵⁷⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

⁵⁸⁾ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 70.

⁵⁹⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata – mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing – masing kejahatan.⁶⁰

Tindak pidana dapat dibeda – bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindakan pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

⁶⁰ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 207.

⁶¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 121-122.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama./berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis – jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang – undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasalperaturan perundang-undangan yang ada.⁶²

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana

⁶²⁾ *Ibid*, hlm. 79.

oleh teoretisi yang telah dibicarakan di muka, yakni : Moeljanto, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengetahuan ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar – benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *inkongkrito* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁶³

Berdasarkan rumusan diatas bahwa perbuatan tindak pidana penyalahgunaan obat sudah mencakup seluruh unsur dari tindak pidana, Pertama, Perbuatan (Menyalahgunakan obat atau melakukan praktek kefarmasian yang bukan keahliannya), Kedua, Yang dilarang oleh aturan hukum (Perbuatan menyalahgunakan obat atau melakukan praktek kefarmasian tanpa izin atau bukan keahliannya diatur dalam Pasal 108 Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), Ketiga, Ancaman Pidana (Perbuatan menyalahgunakan obat atau melakukan praktek kefarmasian tanpa izin atau bukan keahliannya sudah

⁶³) *Ibid.*

diterapkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 198 Undang- Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang – Undang

Buku II KUHP memuat rumusan – rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang – kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur – unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.⁶⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 81.

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsure – unsur ”subyektif” adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁵ Unsur – unsure subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*pogging*) seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;

⁶⁵) P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 183.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut (*vress*) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁶⁶

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁷

4. Pertanggungjawaban Pidana⁶⁸

Merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini ke dalam unsur tindak pidana. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dapat dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, kapan seorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 183.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 184.

⁶⁸ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 145-154.

Apakah dengan rumusan tentang kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggungjawab itu dapat dianggap bahwa setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggungjawab sebab jika tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.

J.E Jonkers menyebut ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu.
- 3) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1) tadi. Pasal 44 (1) KUHP, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan.
- 2) Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab tu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam

menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan

- b) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
- c) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Batuk cair

1. Pengertian Obat

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar untuk guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit.⁶⁹ Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, bahwa :

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan, bahwa :

⁶⁹ Yonir wenny maylinda. Skripsi. *Motif Mabuk (Studi kasus kepuasan mabuk menggunakan media obat batuk komix pada remaja pada kelurahan Purwanegara)*. Tahun 2016. hlm 1.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini”

Pengertian secara umum obat adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit. Menurut undang – undang yang dimaksud obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah , mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia.⁷⁰

Terdapat juga beberapa pengertian obat secara khusus yaitu diantaranya:⁷¹

- a. Obat Jadi, yakni obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Obat Patent, yakni obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.

⁷⁰⁾ Departemen Kesehatan RI Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskidnakes, *Ilmu Resep Teori*, 2004, hlm. 7.

⁷¹⁾ *Ibid*, hlm. 8.

- c. Obat Baru, yakni obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat, ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- d. Obat Asli, yakni obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- e. Obat Esensial Adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- f. Obat Generik Adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

2. Bentuk Sediaan obat⁷²

a. Sediaan Padat

- 1) Pulvis dan Pulveres (serbuk) Bahan atau campuran obat yang homogen dengan atau tanpa bahan tambahan berbentuk serbuk dan relatif satbil serta kering. Serbuk dapat digunakan untuk obat luar dan obat dalam. Serbuk untuk obat dalam disebut pulveres (serbuk yang terbagi berupa bungkus – bungkus kecil dalam kertas dengan berat umumnya 300mg sampai 500mg dengan vehiculum umumnya Saccharum lactis.) dan

⁷²⁾ Ghiyats Kaluku, “*Bentuk Sediaan Obat*”, https://www.academia.edu/11884656/Bentuk_Sediaan_Obat, diakses pada 21 Juli 2019 Pukul 01:30 wib.

untuk obat luar disebut Pulvis adpersorius (Serbuk tabur). Contoh : Salicyl bedak (Pulv. Adpersorius) dan Oralit (Pulvis untuk obat dalam) dalam kemasan sachet.

- 2) Tablet adalah sediaan padat yang kompak, yang dibuat secara kempa cetak, berbentuk pipih dengan kedua permukaan rata atau cembung, dan mengandung satu atau beberapa bahan obat, dengan atau tanpa zat tambahan. (Berat tablet normal antara 300 - 600 mg). Contoh : Sediaan paten : Tab. Bactrim, Tab. Pehadoxin dan Sediaan generik : Tablet parasetamol, Tablet amoksisilin.
- 3) Kapsul adalah sediaan obat yang bahan aktifnya dapat berbentuk padat atau setengah padat dengan atau tanpa bahan tambahan dan terbungkus cangkang yang umumnya terbuat dari gelatin. Cangkang dapat larut dan dipisahkan dari isinya.
 1. Kapsul Lunak (Soft Capsule): berisi bahan obat berupa minyak/larutan obat dalam minyak.
 2. Kapsul keras (Hard Capsule): berisi bahan obat yang kering.

b. Sediaan Cair

- 1) Solutio adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Solute : Zat yang terlarut. Solven : Cairan pelarut umumnya adalah air. Contoh : Enkasari 120 ml solution, Betadin gargle.
- 2) Sirup, penggunaan istilah sirup digunakan untuk : Bentuk sediaan Cair yang mengandung Saccharosa atau gula (64-66%), larutan Sukrosa hampir jenuh dengan air dan sediaan cair yang dibuat

dengan pengental dan pemanis, termasuk suspensi oral. Contoh sirup : Biogesic sirup, Dumin sirup.

- 3) Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung bahan padat dalam bentuk halus yang tidak larut tetapi terdispersi dalam cairan/vehiculum, umumnya mengandung stabilisator untuk menjamin stabilitasnya, penggunaannya dikocok dulu sebelum dipakai. Contoh : Sanmag suspensi, Bactricid suspensi.
- 4) Elixsir adalah larutan oral yang mengandung etanol sebagai kosolven, untuk mengurangi jumlah etanol bisa ditambah kosolven lain seperti gliserin dan propilenglikol, tetapi etanol harus ada untuk dapat dinyatakan sebagai elixir. Kadar alcohol antara 3-75%, biasanya sekitar 315%, kegunaan alcohol selain sebagai pelarut, juga sebagai pengawet atau korigen saporis. Contoh : Batugin 300 ml, Mucopect 60 ml (Paediatri).
- 5) Tingtura adalah larutan mengandung etanol atau hidroalkohol dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Secara tradisional tingtura tumbuhan berkhasiat obat mengandung 10% bahan tumbuhan, sebagian besar tingtura tumbuhan lain mengandung 20% bahan tumbuhan. Contoh : Halog 8 ml.
- 6) Gargarisma adalah obat yang dikumur sampai tenggorokan, dan tidak boleh ditelan Contoh : Betadine 190 ml.
- 7) Guttae adalah sediaan cair yang pemakaiannya dengan cara meneteskan, seperti obat tetes mata, tetes telinga dan tetes hidung.

- 8) Lotion adalah sediaan cair yang digunakan untuk pemakaian luar pada kulit. Contoh : Tolmicen 10 ml.

c. Sediaan Semi Padat

- 1) Unguenta adalah sediaan $\frac{1}{2}$ (setengah) padat untuk digunakan sebagai obat luar, mudah dioleskan pada kulit dan tanpa perlu pemanasan terlebih dahulu , dengan bahan obat yang terkandung hares terbagi rata atau terdispersi homogen dalam vehikulum.Umumnya memakai dasar salep Hidrokarbon (vaselin album dan vaselin flavum), dan dasar salep Absorpsi (adepsi lanae, dan lanolin).
- 2) Jelly (gel) adalah sediaan semi padat yang sedikit cair, kental dan lengket yang mencair waktu kontak dengan kulit, mengering sebagai suatu lapisan tipis, tidak berminyak. Pada umumnya menggunakan bahan dasar larut dalam air (PEG, CMG, Tragakanta).
- 3) Cream adalah sediaan semi padat yang banyak mengandung air, sehingga memberikan perasaan sejuk bila dioleskan pada kulit, sebagai vehikulum dapat berupa emulsi O/W atau emulsi W/O.
- 4) Pasta adalah masa lembek dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar (40 - 60%), dengan vaselin atau paraffin cair atau bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilage, sabun.

d. Sediaan Gas

- 1) Sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis, sedangkan cara penggunaannya dengan ditekan pada tutup botol sehingga memancarkan cairan dan atau bahan padat dalam media gas. Produk aerosol dapat dirancang untuk mendorong keluar isinya dalam bentuk kabut halus, kasar, semprotan basah atau kering atau busa.
- 2) Inhala S I adalah obat atau larutan obat yang diberikan lewat nasal atau mulut dengan cara dihirup dimaksudkan untuk kerja setempat pada cabang-cabang bronchus atau untuk efek sistemik lewat paru-paru.
- 3) Spray adalah larutan air atau minyak dalam tetesan kasar atau sebagai zat padat yang terbagi halus untuk digunakan secara topical, saluran hidung, faring atau kulit.


3. Penggolongan Obat⁷³

Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusinya. Penggolongan obat menurut Permenkes Nomor 917 Tahun 1993 Tentang wajib daftar obat jadi adalah

a. Obat Bebas

⁷³) Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI 2007, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, <http://farmalkes.kemkes.go.id/?wpdmact=process&did=MTgwLmhvdGxpbnms=>. Diakses pada 21 Juli 2019 Pukul 02:45 wib.


Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Parasetamol



Gambar a Tanda khusus obat bebas

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : CTM.



Gambar b Tanda khusus obat bebas terbatas.

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut:

Tanda Peringatan Pada Obat Bebas Terbatas	
<p>P. No. 1 Awat ! Obat Keras Bacalah aturan pemakalannya</p>	<p>P. No. 2 Awat ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan</p>
<p>P. No. 3 Awat ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan</p>	<p>P. No. 4 Awat ! Obat Keras Hanya untuk dibakar</p>
<p>P. No. 5 Awat ! Obat Keras Tidak boleh ditelan</p>	<p>P. No. 6 Awat ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan</p>

Gambar b Tanda peringatan nomor 1-6 untuk obat bebas terbatas

Contoh-contoh obat bebas terbatas yang disertai dengan masing-masing tanda peringatan tersebut, antara lain :

- 1) Tanda peringatan nomor 1

Contoh obat : OBH Combi® , Decolsin® , dan Saridon®

- 2) Tanda peringatan nomor 2

Contoh obat : Betadine® obat kumur

- 3) Tanda peringatan nomor 3

Contoh obat : Kalpanax K®, Daktarin®, dan Canesten®

- 4) Tanda peringatan nomor 5

Contoh obat : Dulcolax®

- 5) Tanda peringatan nomor 6

Contoh obat : Superhoid®

c. Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Asam Mefenamat

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh : Diazepam, Phenobarbital.



Gambar c Tanda khusus obat keras dan psikotropika

d. Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin




Gambar d Tanda khusus Narkotika.

4. Zat Dextromethorphan⁷⁴

Dextromethorphan (d-3-metoksi-N-metilmorfinan) adalah derivat dari morfinan sintetik yang bekerja sentral dengan meningkatkan ambang rangsang reflek batuk sama dengan kodein. Potensi antitusifnya lebih kurang sama dengan kodein. Berbeda dengan kodein dan 1-metorfan, dextromethorphan tidak memiliki efek analgesic, efek sedatif, efek pada saluran cerna dan tidak mendatangkan adiksi atau ketergantungan. Dextromethorphan efektif untuk mengontrol batuk eksperimen maupun batuk patologik akut maupun kronis. Dextromethorphan juga memiliki efek pengurangan sekret dan efek antiinflamasi ringan. Mekanisme kerjanya berdasarkan peningkatan ambang pusat batuk di otak. Pada penyalahgunaan dengan dosis tinggi dapat terjadi efek stimulasi SSP

a. Struktur Dextromethorphan HBr



⁷⁴⁾ Pramita dan Ajeng, *Penetapan Kadar Dextromethorphan HBr Dalam Sediaan Sirup Dextromethorphan Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26487>. diakses pada 21 Juli 2019 Pukul 04:12 wib.

Nama Kimia :3-Metoksi-17-Metil-9 α , 13 α , 14 α , -Morfinan Hidrobromida

Rumus Empiris : C₁₈ H₂₅ NO.HBr.H₂ O

Berat Molekul : 370,33

Pemerian : Hablur hampir putih atau serbuk hablur, bau lemah. Melebur pada suhu lebih kurang 126° disertai penguraian.

Kelarutan : Agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan kloroform, tidak larut dalam eter

b. Efek Farmakologis

Dextromethorphan HBr mempunyai efek antidepresan (penekan batuk) yakni bekerja langsung pada pusat batuk di otak untuk menekan refleks batuk.

c. Efek Samping

Efek samping yang ditimbulkan ringan dan terbatas pada rasa mengantuk, termenung, pusing, nyeri kepala, dan gangguan pada lambung-usus.

d. Dosis

Dextromethorphan tersedia dalam bentuk tablet, sirup berisi 10-20 mg/ml. Dosis dewasa 10-20 mg setiap 4-6 jam, maksimum 120 mg/hari. Meningkatkan dosis tidak akan membantu kuatnya efek yang diberikan, tetapi dapat memperpanjang kerjanya sampai 10-12 jam, dan ini dapat dimanfaatkan untuk mengontrol batuk malam hari. Dosis anak 1 mg/kg BB/hari dalam dosis terbagi 3- 4 kali sehari.

5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat

Tindak pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.⁷⁵

Mengenai penyalahgunaan obat belum ada secara jelas undang – undang yang mengatur apa yang di sebut penyalahgunaan obat, sementara ini pasal yang bisa di terapkan untuk penyalahgunaan obat adalah tercantum dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Unsur-Unsur Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

⁷⁵⁾ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.147.

- c. Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Disini praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang sebelumnya diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan :

“Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diaturnya tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang

Disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Yang dengan sengaja

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.

c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk

mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

- d) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

2) Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Setiap orang;
b) yang dengan sengaja;
c) memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”.

Penerapan politik kriminal memang diatur tentang bagaimana cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu dengan upaya *penal* (melalui hukum pidana) dan *non-penal* (di luar hukum pidana) dalam penyalahgunaan obat ini, khususnya obat batuk cair yang mengandung zat dextromethorphan HBr.

Penanggulangannya selalui di temui beberapa faktor kendala – kendala yang sulit untuk menanggulangi tindak pidana ini, karena apabila tidak ada tindakan serius dari aparat penegak hukum ataupun masyarakat sendiri untuk menanggulangi tindak pidana ini akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat.